

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Oleh :

NILLA ASTUTI

Penelitian ini dilakukan di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang berlangsung mulai pada Oktober 2016 sampai dengan selesai adapun ketertarikan penulis terhadap masalah adalah Pengelolaan keuangan desa yang dilakukan haruslah berdasarkan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 tentang asas pengelolaan keuangan desa yang mana pengelolaan tersebut haruslah berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Yang mana tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI No 113 tahun 2014 dan kendala yang dihadapi desa sawah dalam pengelolaan keuangan. Dan populasi yang dimiliki adalah 765 KK dan adapun pengambilan sampel dengan menggunakan rumus slovin hingga didapat jumlah responden yang didapat adalah sebanyak 99 orang dan key informen dari penelitian ini adalah dari pemerintah desa 3 orang, badan permusyawaratan desa 1 orang dan lembaga kemasyarakatan desa 1 orang. Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui kuesioner dan wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah dalam bentuk catatan-catatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah cukup baik dengan persentase 57,45% dari keseluruhan. Sesuai dari hasil penelitian ini, maka pemerintah desa harus bekerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa agar tertanamnya asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Kata kunci : Otonomi Desa,, Keuangan Desa, asas pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.